



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN TIDAK ADANYA
PERSETUJUAN POLIGAMI DARI ISTRI PERTAMA**

(Analisa Terhadap Putusan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr)

*The caurret of marriage in polygamy due to lack permits by first wife
(Analysis To Religious Court Decision Number 0482/Pdt.G/PA Pbr)*

Oleh

IKKE VIE KURNIA

NIM. 120710101220

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN TIDAK ADANYA
PERSETUJUAN POLIGAMI DARI ISTRI PERTAMA
(Analisa Terhadap Putusan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr)**

*The caurret of marriage in polygamy due to lack permits by first wife
(Analysis To Religious Court Decision Number 0482/Pdt.G/PA Pbr)*

Oleh

IKKE VIE KURNIA

NIM. 120710101220

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

*Pernikahan adalah tentang cinta, tentang persahabatan, tentang kesabaran,
dan tentang kehidupan.*

Khalil Gibran



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Rusmiady S.H. dan Ibunda tercinta Evi Suwartiningsyah S.H. yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan yang tidak dapat terbalaskan;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu disana;
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan membimbing saya sehingga dapat menjadi pribadi yang berkualitas.

PERSYARATAN GELAR

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN TIDAK ADANYA
PERSETUJUAN POLIGAMI DARI ISTRI PERTAMA
(Analisa Terhadap Putusan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr)**

*The caurret of marriage in polygamy due to lack permits by first wife
(Analysis To Religious Court Decision Number 0482/Pdt.G/PA Pbr)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

IKKE VIE KURNIA

120710101220

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 31 Oktober 2016


Oleh :

Pembimbing,



Sugijono, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing :



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
196010061989021001

PENGESAHAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN TIDAK ADANYA
PERSETUJUAN POLIGAMI DARI ISTRI PERTAMA
(Analisa Terhadap Putusan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr)**


*The caurret of marriage in polygamy due to lack permits by first wife
(Analysis To Religious Court Decision Number 0482/Pdt.G/PA Pbr)*

Oleh:

IKKE VIE KURNIA


NIM. 120710101220

Pembimbing,



Sugijono, S.H.,M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



I Wayan Yasa, S.H., M.H
196010061989021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28

Bulan : Oktober

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

Sekretaris,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003
Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP:198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

Sugijono, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001



Sugijono, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP.196010061989021



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
196010061989021001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikke Vie Kurnia

Nim : 120710101220

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN TIDAK ADANYA PERSETUJUAN POLIGAMI DARI ISTRI PERTAMA (Analisa Terhadap Putusan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Oktober 2016
Yang menyatakan,

Ikke Vie Kurnia
120710101220

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN TIDAK ADANYA PERSETUJUAN POLIGAMI DARI ISTRI PERTAMA (Analisa Terhadap Putusan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat, mendidik dan membimbing serta mengarahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan pemikiran dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H, M.Si sebagai sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H sebagai Sekertaris Panitia Penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Penjabat Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Penjabat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu semoga ilmu yang didapat ;
11. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Rusmiady S.H dan Ibunda Evi Suwartiningsyah S.H yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis;
12. Kakak tersayang Ekky Wijaya S.H dan adik tercinta Erick Wijaya yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Raymas Arya Sena Mubarak yang selalu memberikan motivasi dan waktu untuk memberi semangat kepada penulis;
14. Sahabat-sahabat tersayang Ranta Tri Wardani Putri, Desi Febrina, Husna Aisyah, Elsha Novencia, Ninda Ayu ekasari, Shandy Zeen, Jefri, Maskulin, Ni Luh Putu, dan Chatlea Aditya yang memberikan semangat, dukungan dan masukan saran-saran kepada penulis;
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
16. Pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. .

Penulis berharap agar skripsi yang diselesaikan oleh penulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat luas. Amin.

Jember, 31 Oktober 2016

Penulis

RINGKASAN

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk mencapai tujuan di tersebut, maka harus adanya persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya banyak perkawinan poligami.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perlindungan hukum terhadap isteri pertama sebagai akibat dari poligami. *Kedua*, Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr).

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu, Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pembatalan perkawinan. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. tujuan khusus yaitu Untuk mengetahui perlindungan isteri pertama terhadap perkawinan poligami. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum dan alasan hakim Pengadilan Agama pekanbaru dalam memberikan putusan terhadap perkara Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr).

Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil. Pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Undang-undang Perkawinan cukup melindungi isteri pertama

sebagai akibat dari poligami. Seorang suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan yang dilakukannya tersebut menjadi sebuah perkawinan yang sah, menurut agama maupun negara. Syarat poligami adalah harus ada persetujuan dari isteri, persetujuan dari isteri tersebut menjadi dasar untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Bila tidak adanya izin dari isteri pertama maka isteri pertama berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perkara dengan Nomor Register 0482/Pdt.G/2015/PA.Pbr, ditemukan bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan yang ditentukan oleh Hakim Pengadilan Agama pekanbaru diketahui bahwa surat panggilan untuk Tergugat tidak sampai kepada Tergugat karena Ketidak jelasan mengenai tempat tinggal Tergugat. Kurangnya pihak dalam gugatan tersebut menyebabkan Hakim berpendapat bahwa permohonan gugatannya kabur (*obscur libel*) dan Hakim dapat memberikan dan menjatukan putusan dengan mencantumkan amar putusan “Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*).

Saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah Bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan suatu perkawinan, seyogyanya lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh pasangan yang hendak menikah. Bagi para pasangan yang akan melaksanakan perkawinan seyogyanya mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai jati diri pasangannya, sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas atau salah sangka mengenai diri. Majelis hakim pekanbaru yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan harus jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan pada para pihak, dan dapat juga dijadikan panutan terhadap perkara-perkara pembatalan perkawinan yang timbul di kemudian hari.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	viii
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7

b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	11
2.1.3 Syarat Sah Perkawinan	13
2.2 Pembatalan	22
2.2.1 Pengertian Pembatalan	22
2.3 Poligami	25
2.3.1 Pengertian Poligami	25
2.3.2 Syarat Poligami.....	28
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Pertama Sebagai Akibat Adanya Poligami Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	32
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr).....	45
BAB 4 PENUTUPAN.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Putusan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Untuk mencapai tujuan di tersebut, maka harus adanya persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan kejujuran itu berarti telah tercipta suatu langkah sebagai landasan dalam menjalani hidup berkeluarga yang bahagia dan kekal.

Pengertian perkawinan menurut KUHPerdara, dalam Pasal 26 KUHPerdara, dikatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Pasal ini menunjukkan bahwa KUHPerdara hanya memandang perkawinan sebagai perkawinan bersifat materi atau kebendaan (*zakelijk*). Tujuan perkawinan dalam pasal 26 KUHPerdara hanya menitik beratkan kepada hubungan suami isteri dengan nilai-nilai kebendaan saja.

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat dan rukun dalam suatu perkawinan. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah adanya suatu perkawinan ganda yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang dimana pihak laki-laki tersebut memalsukan identitas perkawinannya yang terdahulu atau pihak laki-laki melakukan perkawinan poligami tanpa seizin istri.

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya, kedudukan istri, serta status sah tidaknya anak dari hasil perkawinan tersebut.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:0482/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Muhammad Aditya, SH bin Junaidi dan Muhammad Faizal bin Junaid sebagai penggugat I dan penggugat II mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membatalkan perkawinan Tergugat I Junaidi alias Junaedy bin Muhd. Said Tanjung dengan Tergugat II Maidar Lifidia binti Darwin.

Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dalam perkawinannya dengan ibu kandung Para Penggugat yang bernama Masithah Binti Amran, perkawinan Tergugat I dengan ibu kandung Para Penggugat yang bernama Masithah Binti Amran tersebut dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 36/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi pada tanggal 4 September 1987, yang saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Tergugat I bersatus jejak sedangkan ibu kandung Para Penggugat yang bernama Masithah Binti Amran berstatus perawan, dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Para Penggugat.

Pada tanggal 22 Januari 1994 Tergugat I melangsungkan perkawinan kedua dengan Tergugat II yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru (Turut Tergugat) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi pada tanggal 22 Januari 1994, dimana dalam perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Muhammad Firza lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 April 1995 2. Muhammad Fatika Anggana

lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 1998 dan 3. Adilla Putri Fidia lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2006.

Bahwa perkawinan kedua Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dilangsungkan pada saat Tergugat I masih terikat dalam perkawinan sah dengan ibu kandung Para Penggugat yang bernama Masithah Binti Amran, sehingga dengan demikian terhadap perkawinan kedua tersebut berlaku syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan, Penggugat I masih berusia 6 (enam) tahun dan Penggugat II berusia 3 (tiga) tahun. Ketika perkawinan Tergugat I dan Tergugat II mulai ada masalah dan cekcok terus menerus. Perkawinan Tergugat I dengan ibu kandung Para Penggugat yang bernama Masithah Binti Amran tersebut telah putus disebabkan oleh perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 263/Pdt.G/1994/ PA.PBR tanggal 22 Mei 1995. Pada tanggal 15 Maret 2015 Penggugat I menemukan Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi pada tanggal 22 Januari 1994, alangkah terkejutnya Penggugat I ketika melihat di dalam Akta Nikah tersebut status Tergugat I ditulis “Jejaka”, pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 22 Januari tahun 1994, sedangkan perceraian Tergugat I dengan ibunda Para Penggugat yaitu Masithah Binti Amran terjadi pada tahun 1995, atas hal tersebut kemudian Penggugat I memberitahukan kepada Penggugat II.

Bahwa selain dari pada itu, Tergugat I mencantumkan Status Perkawinannya di dalam Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi pada tanggal 22 Januari 1994 sebagai seorang jejaka, padahal pada saat perkawinan kedua Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dilangsungkan, Tergugat I masih berstatus sebagai suami yang sah dari ibu kandung Para Penggugat yang bernama Masithah Binti Amran.

Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan penetapan Nomor:0482/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN TIDAK ADANYA PERSETUJUAN POLIGAMI DARI ISTRI PERTAMA (Analisa Terhadap Putusan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perlindungan hukum terhadap isteri pertama sebagai akibat dari poligami?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr)?

1.3 Tujuan Penulis

Skripsi ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan Khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan skripsi ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pembatalan perkawinan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan skripsi ini secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum isteri pertama sebagai akibat dari poligami.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dan alasan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan putusan terhadap perkara Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah didalamnya harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga hasil penulisan karya ilmiah mendekati kebenaran.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan dan menguji kebenaran dari hasil penulisan karya ilmiah tersebut. Metode penulisan skripsi ini meliputi empat aspek antara lain tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Tipe yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.²

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010),

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Hasil dari telaah pendekatan undang-undang (*statute approach*) tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu hukum yang hendak dihadapi, dalam hal ini dengan mencari dan menelaah undang-undang dan regulasinya terkait dengan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Perkara Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan dan putusan-putusan hakim.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Putusan pengadilan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr).

³ *Ibid.* Hal. 133

⁴ *Ibid.* Hal. 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah studi keputusan yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis sajikan dalam penulisan ini, selain itu juga peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang lengkap.⁵

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁶

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa langkah-langkah:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya di pandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan hukum non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hal 12

⁶ Peter Mahmud Marzuki *op cit*, Hal. 183

⁷ *Ibid* Hal. 213

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bila definisi tersebut di telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalam sebuah perkawinan yaitu :

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan wanita;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.⁸

Lima unsur tersebut dapat diartikan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri. Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat dan dibentuk yang menurut undang-undang, mengikat kedua belah pihak dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal, tidak tampak langsung, merupakan ikatan psikologis, tanpa paksaan, berdasarkan *cinta kasih suami istri, ada kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.*⁹

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, (Surabaya:Airlangga University Press, 1986), hal. 38

⁹Diringkas dari
http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/umur_perkawinan.htm, diakses tanggal 16 Maret 2016, pkl 13.00 WIB.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertama adalah *Ketuhanan Yang Maha Esa*, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.¹⁰

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu "perikatan jasmani dan rohani" yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga dan kerabatnya. Perkawinan dalam arti "ikatan jasmani dan rohani" berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa.¹¹ Secara luas perkawinan menurut Hukum Islam adalah:

- a. *Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.*
- b. *Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.*
- c. *Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.*
- d. *Menduduki fungsi sosial.*
- e. *Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.*
- f. *Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.*
- g. *Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunah Rasulullah SAW.¹²*

Perkawinan menurut KUHPerdara dalam Pasal 26 menyatakan bahwa "Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Hal tersebut berarti KUHPerdara hanya mengakui perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUHPerdara, sebaliknya syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan atau dikesampingkan.

¹⁰ Rusli, An R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, (Bandung,: Shantika Dharma. 1984), hal 10

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), Hal.10-11

¹² Abdur Rahman I, Doi, Ph. D, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), Hal. 6

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*". Berdasarkan pasal diatas dapat di artikan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu diperlukan kerjasama dan saling membantu dan melengkapi kelemahan dari suami maupun istri agar masing-masing pihak dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Bila berdasarkan pada *Alqur'an dan hadist* dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran *Allah dan Rasul-Nya*.¹³

Menurut *sudarsono*¹⁴ tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta), dan *warahmah* (kasih sayang). Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Menurut *Soemiyati*¹⁵, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), Hal 13

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*,(Jakarta,Rineka Cipta, 1991), Hal. 68

perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan suami-isteri
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih,
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, alasan perceraian tersebut diatur dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Alasan perceraian tersebut antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), Hal. 73

2.1.3 Syarat sah Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Syarat perkawinan tersebut tercantum dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formal. Selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan tersebut.¹⁶

Syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁷ Syarat materiil disebut juga syarat subyektif. Syarat materiil terdiri dari sepakat, monogami mutlak, usia, tenggat waktu tunggu untuk perkawinan yang kedua dan juga menyangkut masalah larangan dan izin kawin.

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.¹⁸ Syarat formil mengatur tentang tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, syarat formil disebut juga syarat-syarat obyektif.

A. Syarat Materiil

Syarat yang mengenai diri pribadi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan ini, dibedakan menjadi:

¹⁶ Ana Listiana 2013 skripsi *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm)*, (Semarang: fakultas hukum universitas Semarang, 2013) hal 33

¹⁷ Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000). Hal. 21

¹⁸ *Ibid* hal 21

- a. Syarat materiil umum dan
- b. Syarat materiil khusus.

Syarat materiil umum adalah syarat yang mengenai diri seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dan harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum sering disebut dengan istilah *syarat materiil absolut*.

Syarat materiil khusus adalah syarat yang mengenai diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus sering disebut dengan *syarat relatif* untuk melangsungkan perkawinan.

1. Syarat materiil umum

Syarat materiil umum suatu perkawinan bersifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami isteri yang bersangkutan, terdiri dari:

- a. Persetujuan dari kedua belah pihak.

Dalam perkawinan harus ada persetujuan atau kata sepakat dari kedua belah pihak, artinya calon suami isteri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Hal ini merupakan syarat yang relevan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (Pasal 6 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

“Bagi yang akan melangsungkan perkawinan dan usianya belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat izin dari kedua orang tua, bukan bapak atau ibu (tidak hanya mendapat izin dari pihak bapak saja atau pihak ibu saja, tetapi kedua belah pihak) (ayat 2)”.

“Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak dapat menyatakan kehendaknya,

maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (ayat 3).”

“Jika kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya (ayat 4).”

"Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini (ayat 5).”

“Ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (ayat 6).”

c. Syarat usia.

Usia minimal bagi pria yang ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun sementara itu bagi wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan diatur tentang kemungkinan ada dispensasi dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Pasal 7 ayat (2) tersebut menentukan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Namun dalam Pasal tersebut dan pasal berikutnya tidak ditentukan batas umur minimal diberikan dispensasi dan juga tidak ditentukan dalam hal bagaimana dispensasi boleh diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat yang dimaksud.¹⁹

d. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah atau keluarga yang mengakibatkan tidak boleh melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dilarang antara dua orang karena:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, misalnya dalam garis keturunan lurus keatas adalah, seseorang dengan ibu atau ayahnya, dengan nenek atau kakeknya. Dalam garis keturunan lurus kebawah adalah, seseorang dengan anaknya, dengan cucunya atau bahkan dengan cicitnya. (dalam hal garis keturunan lurus keatas atau kebawah yang dimaksud adalah hubungan asli/kandung).
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu seorang dengan mertua, seorang dengan anak tiri, seorang dengan menantu, dan seorang dengan ibu atau bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu seorang dengan orang tua susuan, seorang dengan anak susuan, seorang dengan saudara susuan, dan seorang dengan paman atau bibi susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

¹⁹ *Ibid* hal.23.

e. Tidak Dalam Status Perkawinan.

Pasal 9 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang perkawinan.”

f. Berlakunya Waktu Tunggu.

Pasal 11 Undang-undang Perkawinan, menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu.

Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, ditentukan sebagai berikut :

- i. Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 (seratus tiga puluh) hari sejak tanggal kematian suaminya;
- ii. Jika perkawinan putus karena perceraian maka jangka waktu tunggu adalah dimulai sejak keputusan pengadilan berkekuatan tetap:

Waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.

Waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari.

- iii. Jika wanita tersebut sedang hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

2. Syarat Materiil Khusus

Syarat materiil khusus lazim juga disebut dengan *syarat relatif* untuk melangsungkan perkawinan, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang

tertentu. Ketentuan tersebut meliputi :

- a. Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan (Pasal 30-31 KUHPerdara).
- b. Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan zina (Pasal 32 KUHPerdara).
- c. Larangan memperbaiki perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 (satu) tahun (Pasal 33 KUHPerdara).

B. Syarat formal (syarat lahir).

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, yang diatur lebih lanjut pengaturannya di dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²⁰

Syarat formal dibagi dalam:

1. Syarat syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan:
 - a. Pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan itu dilaksanakan (Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).
 - b. Pemberitahuan harus dilakukan sekurangny 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan alasan yang

²⁰*ibid* hal. 45.

penting yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

- c. Pemberitahuan harus diberitahukan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya, pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama, termasuk nama kecil dan nama keluarga.
- 2) Umur.
- 3) Agama/kepercayaan.
- 4) Tempat kediaman calon mempelai.
- 5) Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

- d. Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon suami isteri untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, termasuk pemeriksaan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir dari calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.²¹

- e. Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh pegawai pencatat, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar. Apabila ada syarat yang ditentukan oleh Undang-undang atau

²¹ *Ibid*, hal 49

Peraturan Pemerintah yang tidak terpenuhi maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai tersebut atau kepada orang tuanya atau wakil calon mempelai (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

f. Pengumuman

Bila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi maka pegawai pencatat mengumumkan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut (Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Tujuan diselenggarakannya pengumuman adalah untuk memberikan keleluasaan bagi orang-orang tertentu melakukan pencegahan pelangsungan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan.²²

g. Pelangsungan Perkawinan

Pelangsungan perkawinan diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal tersebut secara garis besar menentukan bahwa perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum dan oleh karenanya yang menghadiri pelangsungan perkawinan itu bukan hanya kedua orang saksi yang dimaksudkan. Kedua orang saksi itu adalah orang yang bertanggungjawab tentang

²² *Ibid*, hal 50

kebenaran dilangsungkannya perkawinan itu, dimana tanda tangan mereka disyaratkan dalam akta perkawinan.²³

h. Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penandatanganan akta dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan dan dilakukan secara berurutan, yaitu ditandatangani oleh kedua mempelai kemudian para saksi dan setelah itu oleh pegawai pencatat perkawinan, dan bagi mereka yang beragama Islam akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.²⁴

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat ketentuan pasal tersebut, sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut agama dan kepercayaannya suami-isteri. Ayat (2)-nya menghendaki setiap perkawinan dilakukan pencatatan.

Ketentuan pasal tersebut, sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut agama dan kepercayaannya suami-isteri. Namun ayat 2 (dua)-nya menghendaki setiap perkawinan dilakukan pencatatan. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Disamping

²³ *ibid*, hal 51

²⁴ *ibid*, hal 52

itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari perkawinan.²⁵

Tujuan dari pencatatan itu adalah Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu dapat menuntut yang menjadi haknya. Pelaksanaan perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975.

2.2 Pembatalan

2.2.1 Pengertian Pembatalan

Pembatalan berasal dari kata batal yang dimana arti batal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 1. tidak berlaku; tidak sah 2 tidak jadi dilangsungkan; ditunda; urung: 3 tidak berhasil; gagal. Sedang pembatalan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 70 dan 71.²⁶

Perkawinan dapat dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 70 antara lain:

- a) suami melakukan perkawinan, namun suami tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i.
- b) seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya.

²⁵ Ana Listiana *op. cit* hal. 36

²⁶ Diringkasan dari <http://yodiparasky.blogspot.co.id/> diakses tanggal 17 maret 2016 pkl 16.20 WIB.

- c) seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu :
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Perkawinan dapat dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 antara lain ;

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Istilah “*batal*” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti

nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *vernietigbaar*, dan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.²⁷

Menurut Riduan Syahrani²⁸ pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami-istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan berasal dari kata, "batal". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang.

Perkawinan dapat diajukan pembatalannya, apabila suami melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan istri dan ternyata telah melakukan ketidakjujuran terhadap identitasnya dalam suatu perkawinan, atau perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri (Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;

²⁷ Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002), hal. 25

²⁸ Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1986,) hal. 36.

- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pas 23, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri,
- b. Suami atau istri,
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan,
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

2.3 Poligami

2.3.1 Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi kata-kata “poly” atau “polus” yang artinya banyak, dan “gamein” atau “gamos” yang berarti kawin atau perkawinan.²⁹ Poligami adalah ikatan perkawinan

²⁹ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional), hal. 12.

dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama.³⁰ Dalam islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu wanita dengan batasan umumnya hanya dibolehkan sampai empat wanita.

Islam pada dasarnya tidak melarang poligami, tetapi Islam memberikan batasan bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan poligami dan memberikan aturan tersendiri yang berbeda dengan aturan hukum sebelum Islam. Islam hanya melarang poligami tak terbatas. Poligami yang terbatas ditetapkan menjadi empat orang isteri saja pada suatu saat, dengan persyaratan khusus serta juga ketentuan yang dikenakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa: “beristeri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan baik pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanya Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa; “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Untuk berpoligami tidak dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Laki-laki harus memiliki alasan yang dapat diterima Undang-undang untuk berpoligami.

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan poligami bagi pria beragama Islam menurut Undang-undang Perkawinan diperbolehkan. Islam hanya membolehkan poligami dengan syarat yang ketat.³¹ Namun demikian perkawinan poligami meskipun

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 43.

³¹ *ibid* hal.45

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai alasan-alasan poligami harus dinilai oleh pengadilan untuk memutuskan apakah bisa diterima atau ditolak. Alasan-alasan tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, antara lain:

- a. Isteri tidak dapat menjalani kewajiban sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan mengenai diperbolehkannya poligami dibuat untuk membatasi kemungkinan dilakukannya poligami, dalam hal tidak memenuhi ketiga alasan dalam pasal 4 ayat (2) tersebut, maka suami tidak diperbolehkan menikah lagi.

Di Indonesia masalah Poligami diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ketentuan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal ini tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 4 dan pasal 5. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut

menjadi penyebab ketidak bahagiannya kehidupan rumah tangga mereka.³² Apabila poligami tersebut menyebabkan ketidak bahagian maka tujuan dari suatu perkawinan tersebut tidak tercapai. Sebab tujuan awal perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia.

2.3.2 Syarat Poligami.

Di Indonesia poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41 (a) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan beban yang berat untuk kemampuan pribadi yang kompeten dalam poligami.

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.³³

³² Diakses tanggal 10 september 2016 jam 2.16 wib
<http://nafidsanikhcommunity.blogspot.co.id/2011/01/hukum-poligami-di-indonesia.html>

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006, (Jakarta: Sinar Grafika,), hal.

Persyaratan-persyaratan pada pasal 4 adalah persyaratan pilihan, artinya bagi yang akan menjalankan poligami harus menjelaskan alasan di antara ketiga alasan tersebut. Namun sebelumnya pemohon diharuskan memenuhi persyaratan kumulatif, seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) sebelum diajukan ke pengadilan, sesuatu yang hampir mustahil terlaksana.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai 59. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batasan seorang suami yang hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pasal 55, berisi:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Seorang suami yang hendak beristri lagi harus mendapat izin dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah. Hal ini diatur dalam *pasal 56*, yaitu:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam:

- a) adanya persetujuan istri;
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Jika isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa: *"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang"*.³⁴

Pada dasarnya diantara kedua ketentuan ini dalam hal perkawinan lebih mengarah pada asas monogami. namun karena adanya suatu keadaan tertentu sehinggal poligami diperbolehkan dengan suatu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak sebutkan batasan seorang yang ingin menikah lebih dari satu, berbeda dengan Kompilasi

³⁴ Diakses pada tanggal 9 september 2016 pada pukul 1.52 WIB
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah>

Hukum Islam yang cuma membatasi 4 orang istri bagi seorang suami yang ingin menikah lagi.

suami yang ingin menikah lagi dari ketentuan dua peraturan ini tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama mengarah pada keadaan dan kondisi si istri. Demikian juga dalam persyaratan untuk bisa diizinkan oleh Pengadilan yaitu harus adanya persetujuan dari istri. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam persetujuan dari istri juga harus dibuktikan secara lisan dalam sidang di Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga sama mengatur kasus dimana istri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang menghalanginya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam dimana istri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi, maka pihak suami bisa mengajukan banding atau kasasi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak ada kesempatan mengajukan banding atau kasasi. Oleh sebab itu jika istri tidak mengizinkan maka suami tidak bisa untuk menikah.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan adalah wajib, apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hukum terhadap isteri pertama sebagai akibat adanya poligami di tinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum merupakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum. Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk setelah terjadinya sengketa.

Undang-undang Perkawinan mengatur prinsip perkawinan monogami dengan pengecualian. Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang jika memenuhi alasan dan syarat serta prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang. Hal ini berarti bagi suami yang memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk menikah lagi, di perbolehkan untuk berpoligami.

Ketentuan yuridis dan pengaturan mengenai tata cara melangsungkan perkawinan poligami menurut hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam melakukan perkawinan poligami, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya:³⁵

- a. Suami harus memperhatikan hukum agamanya, yaitu apakah agama yang dianutnya membolehkannya untuk berpoligami. Kemungkinan suami beristeri lebih dari seorang dapat dilakukan sepanjang hukum agama suami yang bersangkutan memungkinkan terjadinya poligami. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing;
- b. Suami harus memperhatikan hukum nasional, artinya bahwa keinginan suami tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 4, 5, 9 dan 65 Undang-undang Perkawinan yang memuat syarat-syarat berpoligami;
- c. Di dalam mempergunakan hak tersebut, suami harus berdasarkan pada landasan moral dan tanggung jawab, karena hak untuk berpoligami hanya diberikan kepada suami, sehingga suami di dalam mempergunakan hak tersebut harus benar-benar memperhatikan agar menjalankan haknya itu dengan penuh tanggung jawab.

Poligami menurut Undang-undang Perkawinan merupakan bentuk perkawinan yang dikecualikan dari prinsip monogami yang dianutnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Penyimpangan dari prinsip tersebut lebih lanjut terdapat pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-

³⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 3, (Jakarta: Rizkita, 2008), hal. 91

pihak yang bersangkutan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang. Hal tersebut diartikan bahwa keinginan suami, jika tidak didasarkan pada kehendak bersama suami isteri yang bersangkutan, bukan merupakan dasar bagi suami untuk dapat beristeri lebih dari seorang. Undang-undang berupaya mencegah suami untuk bertindak dengan sewenang-wenang.

Kehendak untuk menikah lagi dari suami yang telah disepakati oleh isteri diwujudkan dengan permintaan izin dari suami yang dikabulkan isteri. Persetujuan yang diberikan oleh isteri tersebut dapat diberikan secara tertulis atau dengan persetujuan secara lisan. Persetujuan yang diberikan secara lisan harus diucapkan di depan sidang pengadilan, begitu juga dengan persetujuan yang diberikan secara tertulis tetap harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Setelah ada kesepakatan antara suami isteri, untuk memenuhi ketentuan formalnya, maka suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan ke Pengadilan Agama tersebut merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu: “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Kewajiban untuk mengajukan permohonan izin tersebut ditegaskan kembali di dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) kompilasi hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Pasal 56 ayat (1) kompilasi hukum islam: “suami yang beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahkan menetapkan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan agama hanya akan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dipenuhi syarat-syarat.

Syarat untuk berpoligami terdapat juga pada Pasal 41 butir a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dari pasal tersebut diketahui bahwa Undang-undang Perkawinan membatasi kemungkinan poligami karena tanpa ada kondisi isteri seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu jika:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohaniah sedemikian rupa, maka tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.³⁶ Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya isteri menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini tentunya akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan tersebut.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Apabila isteri terkena penyakit yang secara psikologis dia tidak dapat melayani suaminya dan menyebabkan suaminya tidak dapat berhubungan dengan dia sebagai suami isteri, maka suami berada di antara dua alternatif, yaitu menceraikan isteri yang demikian di mana keadaan isteri benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan atau suami menikah kembali, sehingga isterinya yang sedang sakit itu tetap berada dalam pemeliharaannya dan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai isteri.

³⁶ Triwulan, Titik. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2007 hal 45

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan sendiri dan bagi manusia normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami), haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum didalam ketentuan pasal-pasal tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan bukanlah asas monogami mutlak melainkan asas monogami terbuka.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengenai alasan diperbolehkannya poligami dibuat untuk membatasi kemungkinan dilakukannya poligami. Dalam hal tidak memenuhi ketiga alasan dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut, maka suami tidak boleh menikah lagi. Akan tetapi sekarang terjadi penafsiran yang luas mengenai maksud dari Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut, di mana mengenai alasan poligami berdasarkan kondisi isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, hakim pengadilan agama ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud isteri tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri bisa juga terjadi dalam hal isteri tersebut tidak dapat mengurus anak-anak mereka dengan baik atau isteri tidak menghormati suaminya.

Untuk memahami alasan-alasan yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) dalam Undang-undang Perkawinan, perlu dipahami tujuan dari perkawinan. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menggambarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi.

Permintaan izin suami untuk menikah lagi akan menyebabkan isteri pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, sangat tepat undang-undang membuat aturan tersebut, bahwa keinginan suami untuk menikah lagi hanya dilakukan jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kalimat “dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan” diartikan bahwa isteri ikhlas dan menyetujui kehendak suaminya untuk menikah lagi, artinya harus ada kesepakatan dari suami isteri tersebut. Penyesuaian kehendak dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan harus diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh suami tersebut tidak merugikan kepentingan isteri dan dilakukan atas dasar itikad baik karena dilandasi kemauan bersama, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan.

Izin dari pengadilan harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Terkait alasan-alasan yang dibenarkan untuk berpoligami yakni terdapat pada pasal 4 ayat (2), lain halnya persyaratan untuk berpoligami terdapat di pasal 5 ayat (1) antara lain:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. Persetujuan ini dapat berupa pernyataan hitam diatas putih atau tertulis. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk mengambil istri baru atau berpoligami, maka

diwajibkan memohon izin tertulis dari pengadilan.³⁷ Pengadilan akan meneliti terkait alasan pemohon yakni sang suami untuk melakukan poligami telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan untuk memastikan bahwa sang suami telah mendapatkan izin atau persetujuan untuk melakukan poligami. Jika permohonan untuk melakukan dilakukan poligami secara lisan maka istri atau para istri harus mengulang izin didepan pengadilan.³⁸ Terkait persetujuan atau izin secara lisan dari sang istri diperjelas dalam Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan Pengadilan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan secara konkrit terkait jaminan yang pasti adalah sulit. Hakim bisa mengukur secara objektif dari jumlah kekayaan saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat berupa surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh kantor tempat suami bekerja, surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat lain yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan.³⁹ Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan adalah penilaian Hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Terkait menentukan jaminan bahwa sang suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka juga sulit. Namun hakim dapat meminta sang suami untuk membuat surat pernyataan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Apabila sang suami ingkar

³⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal 18

³⁸ J. Prins, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hal

³⁹ Soemiyati, *Op cit*, hal 78

jaminan dan tidak konsekuensi maka dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

Terkait persetujuan atau izin dari istri atau istri-istri terhadap suami untuk melakukan berpoligami mempunyai pengecualian. Berdasarkan pasal 5 ayat (2), persetujuan atau izin yang dimaksud tidak diperlukan lagi oleh suami apabila sang istri tidak dimungkinkan untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pengadilan agama tersebut harus melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan suami untuk menikah kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampirannya. Selama melakukan pemeriksaan, pengadilan wajib memanggil dan mendengar keterangan dari isteri yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada bab IX Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat substansial berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa:

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat yang disebutkan Pasal 55 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas merupakan hal yang terpenting dari poligami, sebab apabila syarat utama tersebut tidak mampu dipenuhi oleh suami, maka suami dilarang untuk berpoligami dan pengadilan agama pun tidak akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Selanjutnya Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga

mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi seorang suami yang hendak berpoligami, manakala isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Hal tersebut juga pada hakikatnya haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat formal yang diperankan seorang istri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami.

Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama dapat

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari istri yang saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian ketentuan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.

Apabila pengadilan agama berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan putusannya berupa izin untuk menikah lagi. Sebelum keluar penetapan pengadilan agama berupa pemberian izin bagi suami untuk berpoligami, pegawai pencatat nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan, ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Apabila pegawai pencatat perkawinan melanggar ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan pemerintah tersebut, maka menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan diancam dengan hukuman kurungan maksimal selama 3 (tiga) bulan atau denda.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa. Bila dikaitkan dengan duduk perkara, Undang-undang Perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum bagi istri atau istri-istri terhadap suami yang melakukan poligami. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang merupakan persyaratan agar dapat berpoligami, maka seseorang harus memperoleh izin atau persetujuan sang istri. Pada pasal 5 Undang-undang Perkawinan menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Lain halnya dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pasal 58 menyatakan adanya kewajiban adanya persetujuan istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁰

⁴⁰ Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 8

Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan. Tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan didepan pengadilan. Bila dicermati dari persyaratan tersebut, bahwa undang-undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang beritikad buruk berpoligami. Tanpa adanya persetujuan atau izin sang istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang akan berfungsi ketika terjadinya suatu sengketa. Dalam perkara tersebut, penulis menilai bahwa termohon yang harus memperoleh perlindungan hukum karena adanya pembatalan perkawinan oleh istri pertama. Undang-undang Perkawinan pada dasarnya telah memberikan langkah antisipatif terkait kerugian setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa ada beberapa akibat dari pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut, antara lain:⁴¹

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi meskipun perkawinan orang tuanya dianggap batal, akan tetapi anak-anaknya dianggap sebagai anak-anak sah diikuti dengan hubungan perdata lainnya seperti nasab, mewaris, dan hak serta kewajiban lainnya yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan.
- b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya

⁴¹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1978, hal 117

perkawinan lain yang lebih dulu (perkawinan rangkap). Meskipun perkawinannya batal sejak semula, akan tetapi harta bersama mereka dianggap tetap ada sampai pada hari jatuhnya keputusan pembatalan. Oleh karena itu dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang pembagian harta bersama, maka dilakukan pembagian dengan hukum masing-masing.

- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam point a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Poligami itu diperbolehkan, akan tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup berat, karena menyangkut konsekuensi logis dari poligami itu sendiri, dengan kata lain bahwa prinsipnya perkawinan adalah beristeri seorang, sedangkan poligami itu hanya merupakan pengecualian.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit praktek poligami, bukan sama sekali menghapus praktek poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan.

Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami

dan ada agama yang membenarkan atau memperbolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang Perkawinan. Apabila merujuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur, syarat-syarat dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan berlaku, maka perkawinan dapat dibatalkan.

3.2 Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr).

Perkara Nomor : 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr adalah perkara pembatalan permohonan pembatalan perkawinan, karena adanya cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat perkawinan. Menjelaskan bahwa Penggugat I dan pegugat II merupakan anak pertama dan anak kedua dari tergugat I mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru berupa pembatalan atas perkawinan kedua bapak mereka dengan Tergugat II, dimana perkawinan kedua yang dilakukan oleh bapak mereka tersebut pada tanggal pada tanggal 22 Januari 1994. Tergugat I melangsungkan perkawinan kedua dengan Tergugat II yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sukajadi Kota Pekanbaru (Turut Tergugat) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi pada tanggal 22 Januari 1994. Dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak adanya persetujuan dari isteri pertama dan juga tidak adanya izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum dan anak-anak dari penggugat I berhak mengajukan pembatalan atas perkawinan tersebut.

Dalam melakukan pernikahan, Tergugat I telah memalsukan identitasnya dengan menyatakan bahwa Tergugat I adalah seorang perjaka yang belum pernah menikah. Menurut kenyataannya, Pengugat selaku anak sah dari perkawinan yang sah dari Tergugat I dengan ibu pengugat yang bernama Masithah Binti Amran tersebut dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 36/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi pada tanggal 4 September 1987.

Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II jelas tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Atas dasar itu Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, karena Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama”.

Selain itu, Penggugat I dan pengugat II juga turut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru selaku Pegawai Pencatat Nikah, yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/1995 atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II. karena Turut

Tergugat adalah Pejabat yang melakukan pencatatan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Turut Tergugat berkewajiban untuk menjelaskan proses pelaksanaan perkawinan hingga penyelenggaraan pencatatan perkawinan tersebut. Turut Tergugat juga bertanggung jawab untuk mencoret dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam buku yang khusus untuk itu, apabila perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum dengan perkara ini, untuk itu Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang sebagai berikut :⁴²

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum perkawinan kedua Tergugat I (JUNAIDI alias JUNAEDY Bin MUHD. SAID TANJUNG) dengan Tergugat II (MAIDAR LIFIDIA Binti DARWIN) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi pada tanggal 22 Januari 1994;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Turut

⁴² Putusan Pengadilan Agama pekanbaru Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Tergugat untuk ditindaklanjuti dan dicatat dalam buku yang khusus untuk itu;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Adapun dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Pbr, adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- b. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ke muka sidang;
- c. Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan Tergugat I yang dibacakan di dalam sidang, dan juga atas pengakuan Penggugat ternyata Tergugat I tidak tinggal di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya; Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak beralamat sesuai dengan tercantum dalam surat gugatan, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
- e. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara tersebut,

maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengeluarkan putusan yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut ini akan penulis jabarkan mengenai hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 4 poin b diterangkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu selain dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan, perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan pengertian bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dan esensial untuk dilakukan dalam suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara, dan hal ini banyak membawa dampak bagi yang melaksanakan perkawinan.

Pada saat Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II, Tergugat I memberikan identitas palsu dengan mengatakan bahwa ia adalah perjaka yang belum menikah. Padahal dalam kenyataannya, isteri Tergugat I, yaitu ibu Penggugat masih hidup dan masih mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat I. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 jo. Pasal 58 ayat (1) poin a jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

menjelaskan bahwa suami dapat memiliki isteri lebih dari 1 (satu) apabila telah mendapat izin dari pengadilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat adanya itikad buruk dari Tergugat I dalam melangsungkan perkawinan keduanya dengan Tergugat II karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu tidak adanya izin dari isteri pertama dan dari pengadilan agama.

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Atas permohonan tersebut, pengadilan kemudian akan memeriksa pemenuhan syarat-syarat untuk berpoligami berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tepat, dikarenakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tanpa seizin atau persetujuan dari isteri pertama. Namun dalam proses penggugat tersebut kurangnya pihak yang menyebabkan kaburnya gugatan seharusnya isteri dari perkawinan pertama tersebut ikut menggugat tetapi yang mengajukan gugatan hanya anak dari perkawinan yang pertama. Menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur dan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan, yaitu Terggat I tidak mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pengugat dapat mengajukan permohonan pembatalan.

Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam kasus tersebut Tergugat I tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Perkawinan, yaitu seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, dan Pasal 4 undang-undang ini.

Dalam hal ini telah terjadi poligami tanpa persetujuan isteri pertama dan juga tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, karena berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami dapat memiliki isteri lebih dari seorang asalkan telah mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan telah mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Perkawinan yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat I berupa pemalsuan mengenai identitas dirinya. Untuk mendapatkan jalan supaya perkawinan poligaminya tersebut dapat dilangsungkan, maka diantaranya ada yang melakukan pemalsuan identitas dengan cara berbohong dan memberikan data palsu kepada pegawai pencatat perkawinan dengan mengatakan bahwa dirinya masih perjaka yang belum menikah seperti yang terjadi dalam kasus tersebut. Hal tersebut jelas mengabaikan hak dan keberadaan isteri pertamanya. Jika dilihat dari segi legalitas hukum, maka perkawinan yang demikian dapat dikatakan sebagai perkawinan yang cacat hukum, karena hal tersebut dapat merugikan pihak lain.

Perkara dengan Nomor Register 0482/Pdt.G/2015/PA.Pbr ditemukan bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan yang ditentukan oleh Hakim Pengadilan Agama pekanbaru diketahui bahwa surat panggilan untuk Tergugat tidak sampai kepada Tergugat karena Ketidakhadiran mengenai tempat tinggal Tergugat.

Tentang putusan hakim, menurut penulis sudah tepat karena dalam hukum acara gugatan kabur (*obscuur libel*) artinya posita dalam gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, atau pengabungan dua (2) atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dan terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum.. Suatu gugatan atau permohonan yang mengandung

cacat formil seperti halnya gugatannya kabur (*obscuur libel*) maka putusan yang dijatuhkan Hakim dengan jelas dan tegas mencantumkan amar putusan “menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*).” Gugatan mengandung cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi(kompetensi) absolut atau relative.⁴³

Hakim berpendapat bahwa permohonan gugatannya kabur (*obscuur libel*) dan Hakim dapat memberikan dan menjatukan putusan dengan mencantumkan amar putusan “Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*).”

⁴³ M.yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: sinar grafika, 2004), hal. 811

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-undang Perkawinan cukup melindungi isteri pertama sebagai akibat dari poligami. Seorang suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan yang dilakukannya tersebut menjadi sebuah perkawinan yang sah, menurut agama maupun negara. Syarat poligami adalah harus ada persetujuan dari isteri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 undang-undang perkawinan. Persetujuan dari isteri tersebut menjadi dasar untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Namun Undang-undang Perkawinan membatasi kemungkinan poligami karena tanpa ada kondisi isteri seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu jika (a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Serta dijelaskan pula pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (a). Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri; (b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perkara dengan Nomor Register 0482/Pdt.G/2015/PA.Pbr dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*)." karena dalam substansi gugatan kabur (*obscuur libel*). Dalam proses peradilan juga ditemukan bahwa ketidak hadiran Tergugat I dalam persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, diketahui bahwa surat panggilan untuk Tergugat I tidak sampai kepada Tergugat I karena Ketidak jelasan mengenai tempat tinggal Tergugat I. Suatu gugatan atau permohonan yang mengandung cacat formil seperti halnya gugatannya kabur (*obscuur libel*) karena dalam proses penggugat tersebut kurangnya pihak yang menyebabkan kaburnya gugatan seharusnya isteri dari perkawinan pertama tersebut ikut menggugat tetapi yang mengajukan gugatan hanya anak hasil dari perkawinan yang pertama. Oleh sebab itu menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur dan gugatan penggugat tidak dapat diterima. maka putusan yang dijatuhkan Hakim dengan jelas dan tegas mencantumkan amar putusan "menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*)." Gugatan mengandung cacat formil yang gugatan tidak memimiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi(kompetensi) absolut atau relative. Hakim berpendapat bahwa permohonan gugatannya kabur (*obscuur libel*) dan Hakim dapat memberikan dan menjatukan putusan dengan mencantumkan amar putusan "Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*)."

4.2 Saran

1. Bagi pegawai pencatat perkawinan hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa berkas atas permohonan perkawinan yang

diajukan. Pegawai pencatat perkawinan juga diharap bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bagi para pasangan yang akan melaksanakan perkawinan seyogyanya mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai jati diri pasangannya, sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas atau salah sangka mengenai diri.

2. Bagi pemerintah Agar ditingkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama tentang syarat dan prosedur yang harus dilakukan serta bahaya dan dampak praktek perkawinan poligami bagi pelaku perkawinan poligami tersebut, terutama dampak yang akan dialami oleh perempuan dan dampak bagi anak sebagai akibat dari suatu perkawinan poligami. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya praktek poligami yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Majelis hakim pekanbaru yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan harus lebih jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan pada para pihak, dan dapat juga dijadikan panutan terhadap perkara-perkara pembatalan perkawinan yang timbul di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdur Rahman I, Doi, 1992, *perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.

Abdurrahman Ridwan Syahrani, 1989, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: PT Media Sarana Press.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.

Darmabrata, Wahyono. 2008. *Tinjauan undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 3. Jakarta: Rizkita.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* ,Jakarta: Djambatan.

J. Prins, 1982, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Adat* Penerbit: Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.

Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman P, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Center Publishing.

Mohd Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Mulyadi. 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Riduan Syahrani, Abdurrahman, 1986, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Media Sarana Press.

Ruslin, an R, tama, 1984, *perkawinana antara agama dan masalahnya*, bandung: shantika Dharma.

Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan indonesia*, Airlangga University Press.

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.

Surakhmad, Winarno. 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung, Tarsito.

Wahyono Darmabrata, 2008, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 3, Jakarta: Rizkita.

Zahry Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Jogjakarta, Bina Cipta,

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal/makalah/Internet:

Ana Listiana 2013 skripsi *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm)

Frisko Dwi Karisma Yudha,2012, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami*(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/umur_perkawinan.htm

<http://belajar-hukum-blog.blogspot.co.id/2011/08/arti-perkawinan-menurut-uu-no1-tahun.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5136cbfaeef9/prosedur-poligami-yang-sah>

<http://nafidsanikhcommunity.blogspot.co.id/2011/01/hukum-poligami-di-indonesia.htm>